



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA INFORMAL DI KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan kesejahteraan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja bukan penerima upah yang merupakan penduduk kota kupang dan bekerja pada sektor informal di kota kupang, perlu diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Kota Kupang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL DI KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Walikota adalah Walikota Kupang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah;
5. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian;
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
7. Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Pekerja Sektor Informal yang bekerja dan tinggal di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;
8. Pekerja Informal adalah Pekerja Bukan Penerima Upah, yang selanjutnya disingkat PBPU adalah Pekerja Rentan atau Pekerja Sektor Informal yang bekerja secara pribadi atau perorangan seperti, Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPM, sopir angkutan, tukang ojek, tukang kayu, tukang batu, pedagang pasar, pedagang asongan/kaki lima, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, penambang masyarakat tradisional, koster, marbot, dan lain-lain;
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

BAB II

PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Program Perlindungan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja yang merupakan penduduk Kota Kupang dan bekerja pada sektor informal di Kota Kupang adalah salah satu program daerah yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial dengan cara mengikutsertakan PBPU menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khusus Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

- (2) Program Perlindungan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian Jaminan Sosial PBPU dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III

JAMINAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Jaminan Sosial pada Program Perlindungan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja informal yang menjadi Penduduk Kota Kupang dan bekerja di Kota Kupang sebagaimana dimaksud meliputi:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan
 - Jaminan Kematian (JKM).
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi tenaga kerja yang merupakan penduduk Kota Kupang dan bekerja pada sektor informal di Kota Kupang melalui program Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

- (1) Peserta adalah PBPU yang merupakan Penduduk Kota Kupang dan bekerja pada sektor informal di Kota Kupang.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan Melaksanakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Informal melalui program Bukan Penerima Upah (BPU) yang dilindungi oleh Pemerintah Kota Kupang sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Peserta yang telah terdaftar dan memenuhi syarat kepesertaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan bukti kepesertaan berupa kartu peserta.

Pasal 5

- (1) Kepesertaan untuk PBPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai sejak iuran dibayarkan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi para pekerja informal melalui program Bukan Penerima Upah (BPU) sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V
MANFAAT
Pasal 6

- (1) Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pengobatan dan Perawatan;
 - b. Santunan; dan/atau
 - c. Tunjangan cacat.
- (2) Manfaat Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Santunan sekaligus;
 - b. Santunan berkala;
 - c. Biaya pemakaman; dan/atau
 - d. Bantuan beasiswa.

Pasal 7

- (1) Manfaat yang diperoleh peserta dari program ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membayarkan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VI
PENGANGGARAN IURAN
Pasal 8

- (1) Biaya iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pada program PBPU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.
- (2) Nama-nama peserta jaminan sosial ketenagakerjaan pada program PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Biaya iuran PBPU yang dianggarkan dan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan pada program PBPU yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.

BAB VII

BESARAN IURAN DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Besaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk PBPU adalah sebagai berikut :
 - a. JKK sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang setiap bulan; dan
 - b. JKM sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang setiap bulan.
- (2) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk pekerja yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme transfer rekening berdasarkan kode pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Oktober 2021
WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE *rc*



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 1 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

LRENSY PRIESTLEY FUNAY



BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 540